



DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKABUMI

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT
NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

P2965123

Diberikan Kepada :

PKBM NURUL THOIBAH

Jl. Nangela,

Desa Cipanengah, Kec. Bojonggenteng

Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat

Nomor Operasional : 421.10/5606/-PNF

SK Ijin Operasional : 5 Desember 2013

Sukabumi, 16 Maret 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukabumi



DR. Maman Abdurahman, M.Pd

NIP. 19610416 199412 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Ray Cibolang Km 7 Cisaat, Sukabumi 43152. Telp/Fax : (0266) 237527
e-mail : dpmptsp.kabsmi@gmail.com, dpmptsp@sukabumikab.go.id
website <http://dpmptsp.sukabumikab>

SURAT IZIN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 505 / 1495 - DPMP1SP / 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) NURUL THOYIBAH KECAMATAN BOJONGGENTENG KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang :**
- a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, yayasan Pendidikan PKBM Nurul Thoyibah beralamat Kp.Nangela Rt.013/004 Desa Cipanengah Kecamatan Bojonggenteng;
 - c. bahwa semua persyaratan izin operasional dan pembukaan Sekolah oleh PKBM Nomor 421.10/1356/Sekret telah terpenuhi;
 - d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Cibolang Km 7 Cisaat, Sukabumi 43152 Telp/Fax (0266) 237527
e-mail : dpmptsp.kabsmi@gmail.com, dpmptsp@sukabumikab.go.id
website <http://dpmptsp.sukabumikab.go.id>

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

Nomor : 503.3 / 642.2 / 1366 / PMB - DPMPTSP / 2019

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKABUMI

Membaca : Surat permohonan IMB dari UJANG MIFTAHUDIN, S.Pd.I / PKBM NURUL THOYIBAH
Beralamat : Kp. Babakan RT. 011 RW. 004 Desa Cipanengah Kecamatan Bojonggenteng
Kabupaten Sukabumi.
Tanggal : 23 April 2019 Nomor : 613

Yang kelengkapan berkasnya diterima di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sukabumi pada tanggal 23 April 2019.

Perihal : IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN FASILITAS PENDIDIKAN

Dasar

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010, tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 6);
4. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten tahun 2012-2032, (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2012 Nomor 20);
5. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pemanfaatan Ruang Wilayah (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 32);
8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 60);
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);
10. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Nomor : 9120106481766 tanggal : 16 April 2019 An. YAYASAN AL-MANSYURIYAH Alamat : Jl. Alternatif Tenjoayu Desa Tenjoayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat;

MENGIZINKAN

KEPADA

Nama : UJANG MIFTAHUDIN, S.Pd.I / PKBM NURUL THOYIBAH
Lokasi : Kp. Nangela RT. 013 RW. 004 Desa Cipanengah Kecamatan Bojonggenteng
Kabupaten Sukabumi.

Untuk mendirikan bangunan yang akan berfungsi sebagai :

BANGUNAN FASILITAS PENDIDIKAN
dengan perincian Luas Bangunan adalah :

1. Kantor = 49 M²
2. Teras = 7 M²

Letaknya di atas tanah : AJB Nomor : 264 / PPATS-BGT/ 2015
Sertifikat tanah Nomor : -
Letter C / Kohir Nomor : -
Kepunyaan / Milik : Ujang Miftahudin
Kelurahan / Desa : Cipanengah
Kecamatan : Bojonggenteng
Kabupaten Sukabumi.

sesuai gambar - gambar rencana dan situasi yang telah disahkan sebagaimana terlampir
dalam Surat Izin ini.



DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-2942.AH.01.02.Tahun 2008

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Hery Sarmanto, SH nomor 03/HS-N/VI/2008 tanggal 25 Juni 2008 perihal permohonan pengesahan Yayasan Nurul Thoyyibah Cipanengah yang diterima tanggal 30 Juni 2008;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN NURUL THOYYIBAH CIPANENGAH
NPWP : 21.039.696.6-405.000

berkedudukan di Sukabumi, sesuai dengan Akta Nomor 05 tanggal 12 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Hery Sarmanto, SH berkedudukan di Sukabumi.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Juli 2008

A.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



UDIN MANAN SINAGA, SH MH
NIP. 040 039 881



PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) NURUL THOYIBAH

NPSN : P2965123

Kp. Nangela Rt 13 Rw 04 Desa Cipanengah Kec. Bojonggenteng Kab. Sukabumi

Identitas PKBM dan Pengisian Instrumen

A. Identitas PKBM

Nama Satuan : PKBM NURUL THOYIBAH
Nama Program : Kesetaraan Paket C (Setara SMA)
Jenis Layanan yang : Paket A/B/C,
Diselenggarakan PKBM (Paket Kesetaraan A/B/C)

Surat Ijin Operasional Satuan :
- Nomor : No. 503 / 1495 – DPMPTSP/ 2019
- Tanggal : 06 Mei 2019
- Diterbitkan oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kab. Sukabumi

Nomor Rekening : 409901004597535
NPWP : 21.039.696.6-405.001
Akte Pendirian dari Notaris : Hery Sarmanto, SH
- Nomor : No. 05
- Tanggal : Tanggal 12 Juni 2008
- Ditandatangani oleh : Notaris Hery Sarmanto, SH

Tanggal, Bulan & Tahun Penyelenggaraan dimulai : 25 Nopember 2005
Alamat : Jl. Nangela RT 013/004 Desa Cipanengah Kec. Bojonggenteng
Kabupaten/Kota : Sukabumi
Provinsi : Jawa Barat
Nomor Telepon : -
Nomor HP : 085659071859
Nomor Faksimili : -
e-mail : pkbmnurulthoyibah@yahoo.co.id
Website : -